



**PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

- 1. DIDI SUNARIA**, Tempat lahir Tanjung Pinang, tanggal 21 Januari 1968, umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Setia Budi Nomor 11 RT. G. Royong Link Segara Kuta, Kabupaten Badung, Bali;
- 2. YA CHEN WANG**, Tempat lahir Taichung City, tanggal 29 November 1967, umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Taiwan, Agama Budha, Pekerjaan Lain-lain, Alamat Jalan Setia Budi Nomor 11 RT. G. Royong Link Segara Kuta, Kabupaten Badung, Bali;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Desi Purnani, S.H., M.H., dan Ngurah Mayun Yogi Mudiarta, S.H., Para Advokat yang berkantor di DPA Law Office & Partner, beralamat di Jalan Subak Kedampang 2x Kerobokan, Badung, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Maret 2024, dibawah Register Nomor 1179/Daf/2024, yang selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Dps tertanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Dps tertanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni pada hari Senin tanggal 29 April 2024, Para Pemohon datang Kuasanya tersebut menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Kuasa Para Pemohon menyatakan kepada Hakim hendak mencabut permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam perkara Permohonan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Dps secara tertulis dengan alasan untuk memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut didasarkan atas kehendak Para Pemohon sendiri dan hal tersebut adalah hak dari Para Pemohon serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku halmana terkait dengan pencabutan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini mempedomani ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga terhadap pencabutan Permohonan tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Permohonan tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Dps dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dicabut dan pencabutan tersebut dikabulkan oleh Hakim, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv., serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Dps;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara permohonan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Dps dari daftar register perkara perdata permohonan Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh I.G.N. A. Aryanta Era, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Ni Kadek Yulianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Ni Kadek Yulianti, S.H.

I.G.N. A. Aryanta Era, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
-	Biaya Penggandaan berkas	Rp.	40.000,-
-	Biaya PNPB	Rp.	10.000,-
-	Materai	Rp.	10.000,-

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 10.000,-  
Jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)